

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk rakyat.

Dalam undang-undang pasal 1 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Agoes dan Trisnawati (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pengetian pajak menurut N.J Feldman dalam Erly Suandy (2014:8) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kotraprestasi, dan semata-mata dapat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan atas pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbale balik, dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga Negara.

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Menurut siahaan (2013:79) yang dimaksud wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pepajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut oleh pemotong pajak tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut siti Resmi (2013:3) yaitu sebagai berikut :

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak mempunyai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan lain-lain.

“2. Fungsi Pengatur (*Regulare*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tariff pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat membesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri bsjs, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pjaka penghasilan atas hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

Sari (2013:37) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya bidang ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan keamanan.”

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regular. Namun dalam perkembangannya, menurut B. Ilyas dan Burton (2013:13) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut :

“1. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu sebagai berikut :

“1. Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Langsung
Yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan

3. Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Pusat
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
- b. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:39) Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

“1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya berulah dipehatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperlihatkan/nelihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN).
- b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak diatas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut sifatnya, menurut golongan, menurut lembaga pemungutan, dan menurut sasaran/objeknya.

2.1.1.5 Ciri-ciri Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- “1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.”

Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada pajak menurut Siti Resmi (2014:4) adalah sebagai berikut :

- “1. Pajak dipungut berdasaeakan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.1.6 Azas-azas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut :

“1. Azas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Azas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Azas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2013:8) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

“1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya daru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyatanya adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh.

2. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut.”

2.1.1.8 Sistem pemungutan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam system pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

“1. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

Dengan system ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semiself Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada fuskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung. Memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam system ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. *Withholding System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada system ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.”

2.1.1.9 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, di antaranya:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenal pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenal pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenal pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenal pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 *Tax Amnesty*

2.1.2.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas hutang pajak (termasuk bunga dan denda) pada periode yang telah lalu. UU Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016 Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan undang-undang ini.

Menurut Thomas Sumarsan, S.E., M.M. (2017:443) menjelaskan bahwa yang dimaksud *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) adalah sebagai berikut:

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian *Tax Amnesty* menurut Darussalam (dalam N. Safrina, A. Soehartono, 2016) adalah sebagai berikut:

“*Tax Amnesty* (pengampunan pajak) tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengertian *Tax Amnesty* menurut Yustinus (2016) dalam Elisabeth Nadia Rorong (2017) adalah sebagai berikut:

“*Tax Amnesty* merupakan hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak. Wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar uang tebusan dari pengampunan pajak.”

Menurut Zainal Muttaqin (2013:29), terdapat beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesty, yaitu:

- a. Kewenangan amnesti hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. jabatan atau apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti.
- b. Pemberian amnesti mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalah pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.

- c. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesti harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghapuskan sanksi pidana, serta tax amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan pada masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayarkan.

2.1.2.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan penyusunan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

- "1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan."

2.1.2.3 Tahapan *Tax Amnesty*

Tahapan *Tax Amnesty* berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2016

1. Pengungkapan Harta

Mengungkapkan penambahan harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan atau pengurangan harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan.

2. Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pidana

3. Membayar Uang Tebusan

Uang tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

4. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

2.1.2.4 Keikutsertaan Wajib Pajak dalam *Tax Amnesty*

Wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* artinya:

1. Melaksanakan pengungkapan Harta
2. Dibebeaskan dari Sanksi Administrasi dan Pidana

3. Membayar Uang Tebusan
4. Memperoleh pengampunan Pajak

2.1.2.5 Subjek dalam *Tax Amnesty*

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu, untuk Wajib Pajak yang semata mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak.

Kemudian, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

- “1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Orang pribadi, seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
3. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak luar negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.”

Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak yaitu:

- “1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.”

2.1.2.5 Objek dalam *Tax Amnesty*

Nilai harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:

- “1. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Terakhir.
2. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Terakhir.”

Meski demikian, hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:

1. Harta warisan
2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

1. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Harta warisan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

Demikian pula untuk hibah juga bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

1. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Harta hibah sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

2.1.3 Sanksi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2016:62) yang dimaksud dengan sanksi pajak adalah sebagai berikut :

“sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Siti Resmi (2014:71) sanksi pajak adalah sebagai berikut :

“Sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.”

Menurut Herry Purwono (2010:68) sanksi pajak adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.”

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Nurulita Rahayu (2017) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan diberikannya sanksi akan mersasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya.

Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi pajak dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban dalam UU KUP, sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan pajak. Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan penjara.

2.1.3.2 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang.

Sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.”

Adapun jenis dari sanksi administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:80) sebagai berikut:

“A. Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan :

- a) Terlambat menyetor
- b) Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri sepanjang belum dilakukannya pemeriksaan
- c) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar akibat pemeriksaan, keterangan lain, atau terbit NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan
- d) WP dipidana karena melakukan tindakan pidana perpanjangan setelah lewat waktu 10 tahun
- e) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

- f) Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT tahunan PPh
- g) WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- h) Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT Tahunan PPh.

B. Bunga

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan:

- a. Tidak atau terlambat menyampaikan SPT:
 - SPT Masa non PPN
 - SPT Masa OON
 - SPT Tahunan PPh OP
 - SPT Tahunan PPh Badan
- b. WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
- c. Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP:
 - PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak
 - PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak lengkap
 - PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu
 - PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
- d. Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian.
- e. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
- f. Terjadi penghentian penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara.

C. Kenaikan Pajak

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan SPT tidak diampikan pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, WP tidak melakukan pembukuan sebagaimana mestinya

- Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan melebihi pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0%
- b. WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri dan belum diterbitkan SKP.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dikeluarkan SKPKB atas keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- d. WP karena kealpaannya yang pertama, tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar dan atau tidak lengkap”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda, bunga, dan kenaikan pajak. Denda dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap atau yang berkaitan dengan pelaporan SPT, Bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap atau yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan kenaikan pajak merupakan sanksi yang dijatuhkan akibat pelanggaran Wajib Pajak yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2.1.3.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar terpenuhi. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam UU perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada lainnya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:

“Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuh.”

Kemudian menurut Mardiasmo (2016:63) mengemukakan bahwa terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu:

“1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sam dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak”.

2.1.4 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli.

Menurut Winkel dan Mukhtar Sudaryono (2012:44) adalah:

“Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari yang ditanyakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.”

Menurut Benjamin S. Bloom Anas Sudijono (2009:50) adalah:

“Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.”

2.1.4.2 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Mursyidi (2010:17) adalah:

“Proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadani (2009:02) adalah:

“Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil dari proses tersebut.”

2.1.4.3 Jenis-jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan, dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi

keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.

4. Auditing, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya”.

2.1.4.4 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:10) akuntansi pajak yaitu:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2012:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan definisi diatas akuntansi pajak dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, dengan tujuan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun suatu perusahaan.

2.1.4.5 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam PSAK No. 1 (2009) Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Irham Fahmi (2012:22) pengertian laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Menurut Hery (2015:5) laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:15-16) yaitu sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:26) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter”.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Sukrisno

Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

“a. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

c. Neraca

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- 1) arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- 2) arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- 3) arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi diatas tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

2.1.4.6 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK yang meliputi neraca, perhitungan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Gunadi, 2012:137).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan adalah suatu ringkasan dan proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Demikian pula dengan perhitungan laba-rugi harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Sebagai pelengkap perhitungan laba-rugi, harus disusun laporan perubahan laba ditahan. Cara penyajian laporan keuangan ini dapat digabungkan dengan perhitungan laba-rugi, sehingga dapat ditunjukkan sekaligus laba periode tertentu berikut modifikasi terhadap

laba ditahan. Laporan posisi keuangan menunjukkan semua aspek penting aktivitas pembiayaan dan investasi tanpa tergantung apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung kepada kas atau unsur-unsur modal kerja lainnya.

Catatan atas laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut perusahaan harus disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan atau sebagian dari catatan atas laporan keuangan. Ikhtisar tersebut memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, seperti metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan, penjabaran mata uang asing dan penetapan laba dalam kontrak pembangunan jangka panjang.

2.1.4.7 Pengertian Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2011:75) laporan keuangan fiskal adalah:

“Laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.”

Menurut Waluyo (2012:52) menjelaskan:

“Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai criteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan member dorongan untuk merelokasi dalam bentuk-bentuk investasi.”

2.1.4.8 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Pemahaman akuntansi pajak menurut Johar Arifin (2007:12) dalam Muhammad Fairuz Hakim adalah sebagai berikut:

“Pengerahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan”. Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasi dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban.

Menurut Nur Hidayat (2013:68), Pasal 28 UU KUP. Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 yang telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Sedangkan menurut Rudianto (2009:8) adalah:

“Bidang akuntansi yang berfungsi utamanya untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja di dalam bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, sampai dengan perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan.”

2.1.4.9 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal

2.1.4.9.1 Pendapatan yang Bersifat Final

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 yang menjadi pendapatan yang bersifat final adalah penghasilan sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyeteroran modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2.1.4.9.2 Pendapatan yang dikecualikan Objek Pajak

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (3) yang dikecualikan oleh subjek pajak:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

2.1.4.9.3 Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan

Pada sisi Fiskal, mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan Wajib Pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.

Misalnya penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

- c. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

2.1.4.9.4 Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 menjelaskan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- f. Pajak Penghasilan
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- h. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.1.2.10 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena :

a. Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

- “1. Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset”.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b. Metode nilai persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*average*) atau

dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO)

Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

2.1.2.11 Pembukuan Bagi Wajib Pajak

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2013:7) yaitu:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaiana SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.”

Syarat menyelenggarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2013:8) diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut :

- a. Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*Full Disclosure*).
- b. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinakan oleh menteri keuangan
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (consistency) dan stelsel accrual atau stelsel kas.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- e. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan”.

2.1.2.12 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218). Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak adalah :

“1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar accrual basis atau cash basis yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2. Memahami Koreksi Fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan

Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak diukur dengan metode FIFO dan *average* serta amortisasi aktiva tetap”.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Adapun definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (dalam Huslin, 2015) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak pajaknya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif (isi) sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan.”

Menurut Gunandi (2013:94) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Menurut James dan Alley (2002) dalam Andini Permatasari (2018) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“kepatuhan pajak sebagai kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku.”

2.1.5.2 Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2014:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2014:105) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

2.1.5.3 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan Wajib Pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan yang diperoleh dari dokumen Wajib Pajak di KPP. Dimesi-dimensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sebagai berikut:

1. Biaya kepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya (*the cost of compliance, tax payer appear to face a number of common cost of having to comply with their tax obligation over and above the actual amount*).

2. Hambatan, wajib pajak yang patuh menghendaki adanya denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh (*disincentive, studies has shown that those who are compliant want those are non-compliant to be punished*).
3. Pendorong, memberikan wajib pajak insentif akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (*incentives, giving tax payer incentives may have a positive effect on compliance behavior*).

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Pajak

Dalam praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dilihat dari:

- 1). Aspek kepatuhan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2). Aspek *income* atau kepatuhan Wajib Pajak, sebagai kepatuhan indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (Pph) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3). Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan ialah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4). Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.1.5.5 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Sementara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib

Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut Erly Suandy (2014:119) :

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2014: 119) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak material dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Menyampaikan SPT tahunan dengan jujur dan benar

2. Membayar pajak dengan jujur dan benar
3. Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar

2.1.5.6 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh menurut Bwoga, Agus dan Masyaharul (2014:65) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 tahun 1983, telah diperbaharui oleh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan Undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak, di mana hukum pajak Formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan materai perpajakan, guna mengatur pelaksanaan penentuan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam rangka mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak yang optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak.

2.1.5.7 Pentingnya Kepatuhan

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

2.1.5.8 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014:6) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada wajib pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak

5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapat pencapaian optimal.

Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti dan dikemukakan Rahayu (2010:143), adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang dianjurkan wajib pajak diterima untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Andyani Nur Fitriani (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X_1 : Kualitas Pelayanan Pajak X_2 : Sanksi Pajak X_3 : Pemahaman Akuntansi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Menghilangkan variabel independen yaitu Kualitas pelayanan pajak dan menambahkan variabel independen yaitu Kebijakan <i>tax amnesty</i>	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak
2	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2017)	Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap	X_1 : Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty X_2 : Kesadaran Wajib Pajak	Variabel kebijakan <i>tax amnesty</i> , kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel	Menghilangkan variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan menambahkan	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado	X ₃ : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado	kebijakan tax amnesty, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	kan variabel independe n yaitu Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan	Pajak serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3	Husnurrosyidah (2016)	Pengaruh <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di bmt se- karesidenan pati	X ₁ : Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> X ₂ : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Pajak	Hasil uji variabel menunjukkan bahwa Pengaruh <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Memiliki perbedaan pada tahun, lokasi dan metode penelitian	Terdapat persamaan variabel independen yaitu <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Pajak
4	Anandita Farrassari	Pengaruh Pemahaman	X ₁ : Pemahaman	Variabel Pemahaman Akuntansi	Memiliki perbedaan	Terdapat persamaan

	Setiawan (2018)	Akuntansi pajak, Transparasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Akuntansi pajak X ₂ : Transparasi X ₃ : Akuntabilitas Pelayanan Publik Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan	pajak, Transparasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel Transparasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	pada lokasi, variabel dan metode penelitian	variabel independen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan
--	--------------------	--	--	--	---	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus menerangkan, pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya (Desy Kurnia Sari, 2016).

2.2.1 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung (pro) terhadap program kebijakan *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa menghindari dari kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak.

Dalam pembahasan DPR banyak kontroversi mengenai pelu atau tidaknya memperlakukan *tax amnesty*. Alasan bagi yang tidak setuju adalah: *tax amnesty* berarti pemerintah mengakui adanya pelarian modal keluar negeri, yang diduga

sebagian merupakan hasil korupsi. Bagi mereka yang setuju: dengan *tax amnesty* yang dilaksanakan secara baik maka dana yang disimpan di luar negeri akan kembali ke Indonesia, dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang cukup signifikan untuk menopang APBN serta dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh menjadi wajib pajak yang patuh (John, 2004) (Erwin, 2006). Diharapkan ada suatu kehidupan baru yang saling percaya antara aparat pajak dan wajib pajak, dampaknya meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena adanya pengawasan yang makin efektif dan penegakan hukum (*law enforcement*) dimana wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Husnurrosyidah (2016), Elisabeth Nadia Rorong (2017), Lintje Kalangi (2017), Treesje Runtu (2017), Ida (2017), Naniek Noviari (2017) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika penerapan *tax amnesty* semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk penyeludupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh

aparatur pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion (Rahayu, 2013:140).

Teori pendukung lainnya yang menghubungkan sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak menurut Sedangkan Mohammad Zain (2007:35) mengemukakan bahwa:

“Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikan sanksi wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang akan diberikan”.

Teori di atas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Renny Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015), Budiman (2015), Putu Aditya Pranata (2015), Putu Ery Setiawan (2015), Husnurrosyidah (2016), Ida (2017), Naniek Noviani (2017), Elisabeth Nadia Rorong (2017), Lintje Kalangi (2017), Treesje Runtu (2017), Dian Lestari Siregar (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Muslim dalam Syahril (2005), semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan akuntansi pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (system pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut diharapkan dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani (2008) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2015), Putu Aditya Pranata (2015), Putu Ery Setiawan (2015), Andyani (2016) bahwa pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:

H_1 : Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

H_2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

H_3 : Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran